



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 26/PMK.011/2009

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/ Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang, termasuk perusahaan penerbangan komersial yang melakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.
2. Barang dan bahan untuk perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, untuk perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 416.000.000.000,00 (empat ratus enam belas miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan, selaku kuasa pengguna anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Kode *Federal Supply Classification* (FSC);
 - h. Pos tarif (HS);
 - i. Jumlah/satuan barang;
 - j. Perkiraan harga impor;
 - k. Negara asal;
 - l. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk industri penerbangan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .26..../PMK.011/2009" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009

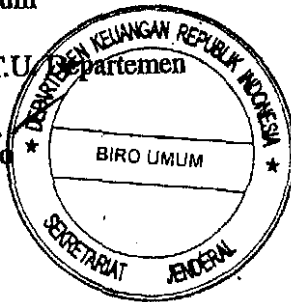
MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 26 /PMK.011/2009 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN
PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN UNTUK PERBAIKAN DAN
PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG YANG MENDAPAT BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KELOMPOK BARANG	ARTICLES	FSC
1	Suku Cadang Rangka Pesawat, Komponen Pesawat Terbang dan Perlengkapan.	Airframe Parts, Aircraft Component and Related Accessories.	1560, 1610, 1615, 1620, 1630, 1650, 1680
2	Ban Luar dan Dalam Pesawat Terbang (Baru dan Vulkanisir).	Aircraft New Tires, Retreated Tires, and Tubes, Pneumatic of Rubber.	2620
3	Mesin Torak Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya.	Aircraft Gasoline, Reciprocating Engine and Related Parts.	2810
4	Mesin Jet Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya.	Aircraft Gas Turbine, Jet Engine and Related Parts.	2840
5	Mesin Roket Pendorong Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya.	Rocket Engine and Related Parts.	2845, 2846
6	Mesin Bantu Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya.	Aircraft Auxiliary Power Unit (APU) and Related Parts.	2840, 6115
7	Perlengkapan Mesin Pesawat Terbang untuk Jenis Mesin Torak, Mesin Gas Turbin, Mesin Jet, Mesin Roket, dan Mesin Bantu.	Engine Accessories of Aircraft Reciprocating Engine, Gas Turbine Engine, Jet Engine, Rocket Engine, and Auxiliary Power Unit.	2915, 2925, 2935, 2945, 2950, 2995
8	Bantalan-Bantalan Anti Gesekan Tanpa Penopang.	Bearings Anti Friction Unmounted.	3110
9	Bantalan-bantalan Luncur Tanpa Penopang.	Bearing Plain Unmounted.	3120
10	Bantalan-bantalan dengan Penopang.	Bearings Mounted.	3139
11	Alat Pendingin dan Alat Pendingin Udara, Peralatan Pemanas dan Peralatan Tekanan Udara untuk Pesawat Terbang.	Refrigerator & Air Conditioning, Heating & Pressurizing Equipment for Aircraft.	1660
12	Kipas, Peralatan Sirkulasi Udara dan Peralatan Peniup Angin untuk Pesawat Terbang.	Fans, Air Circular & Blower Equipment for Aircraft.	4130, 4140



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KELOMPOK BARANG	ARTICLES	FSC
13	Alat Pemadam Kebakaran Pesawat Terbang dan Perlengkapannya.	Fire Fighting Equipment and Related Accessories.	4210
14	Peralatan Keamanan dan Keselamatan untuk Pesawat Terbang Berserta Perlengkapannya.	Safety and Rescue Equipment and Related Accessories.	4220
15	Peralatan untuk Sistem Instalasi Pipa dan Perlengkapannya, Rak Serbet, Dispenser, dan Katup Pembersih.	Plumbing Fixtures and Accessories, Dispenser Towel Rack, Flush Valve.	4510
16	Peralatan Pemanas Ruang dan Tangki Penyimpanan Air Panas untuk Pesawat Terbang.	Space Heating Equipment and Domestic Water Heater Storage Tanks for Aircraft.	4520
17	Pipa dan Selang untuk Pesawat Terbang.	Pipe and Tube for Aircraft Hose, and Tubing for Aircraft.	4710, 4720
18	Macam-macam Sambungan Pipa, pipa metal dan selang untuk Pesawat Terbang.	Miscellaneous Fitting for House Pipe and Tube used for Aircraft.	4730
19	Sekrup.	Screws.	5305
20	Baut.	Bolts.	5306
21	Baut Tanam.	Studs.	5307
22	Mur dan Ring.	Nuts and Washers.	5310
23	Kunci Paku dan Pasak.	Nails, Keys, and Pins.	5315
24	Paku Keling.	Rivets.	5320
25	Alat-alat Pengencang.	Fastening Devices.	5825
26	Material untuk Packing dan Gasket.	Packing and Gasket Material.	5330
27	Bermacam-macam Pegas.	Coil, Flat and Wire Spring.	5360
28	Ring, Shim dan Spacer.	Rings, Shims and Spacers.	5365
29	Peralatan Komunikasi Radio dan Televisi, termasuk sistem Video Entertainment untuk Pesawat Terbang.	Radio and Television Communica including Video Entertainment System.	5821



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KELOMPOK BARANG	ARTICLES	FSC
30	Peralatan Radio dan Navigasi untuk Pesawat Terbang.	Radio and Navigation Equipment for Aircraft.	5826
31	Peralatan Komunikasi pada Pesawat Terbang.	Handset, Intercommunication and Public Address System such as Microphones and Speakers for Aircraft.	5831, 5965
32	Peralatan Radar untuk Pesawat Terbang.	Radar Equipment for Aircraft.	5841
33	Modul-modul Elektronik.	Electronic Modules.	5963
34	Antenne, Tabung Penghantar Gelombang Beserta Peralatannya.	Antennas, Waveguide and Related Equipment.	5985
35	Konduktor Serat Optik.	Fibers Optics Conductors.	6010
36	Kabel Serat Optik.	Fibers Optics Cables.	6015
37	Rakitan Kabel Serat Optik.	Fibers Optic Cables Assemblies and Harnesses.	6020
38	Peralatan Serat Optik.	Fibers Optic Devices.	6030
39	Sambungan Serat Optik.	Fibers Optic Interconnector.	6060
40	Perlengkapan Serat Optik dan Suku Cadangnya.	Fibers Optic Accessories and Supplies.	6070
41	Perangkat Serat Optik.	Fibers Optic Kits and Sets.	6080
42	Motor Listrik.	Motors, Electrical.	6105
43	Generator, Stater Generator dan Suku Cadangnya untuk Pesawat Terbang.	Generators and Starter Generator Electrical Parts for Aircraft.	2925, 6115
44	Fuel Cell Power Units berserta Komponen dan Perlengkapannya.	Fuel Cell Power Units, Components and Accessories.	6116
45	Alat Pengubah Arus Listrik, berputar maupun yang tidak Berputar.	Electrical Converters, Rotating and Non Rotating.	6125, 6130
46	Baterai Pesawat yang dapat diisi kembali.	Batteries, Rechargeable.	6140
47	Lampu-lampu Pesawat Terbang, Ballast, Pegangan Lampu, Starter dan	Electrical, Vehicular, Lights and Fixtures, Electrical Portables, Hand	6220, 6230, 6240, 6250



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KELOMPOK BARANG	ARTICLES	FSC
	Perlengkapannya.	Lighting Equipment, Electrical Lamp Ballast, Lamps Holders, Starters, and it's Related Accessories.	
48	Alarm Pesawat dan Sistim Signal.	Aircraft Alarm and Signal system.	6340
49	Instrument Navigasi di Kokpit.	Cockpit Navigational Instrument.	6605
50	Instrumentasi Pesawat.	Flight Instruments.	6610
51	Peralatan Pengontrol Otomastis seperti Komputer Pengendali Pesawat dan suku cadangnya.	Automatic Pilot Machanism such as Roll, Yaw and Pitch Computer and Aircraft Gyro and Related Parts.	6615
52.	Instrumentasi Mesin.	Engine Instruments.	6620
53	Alat Ukur Instrumentasi Cairan dan Gas serta Alat Ukur Mekanis.	Liquid and Gas Flow, Liquid Level and Mechanical Motion Measuring Instruments.	6580
54	Instrumentasi Pengukur dan Pengendali Tekanan Suhu dan Kelembaban.	Pressure, Temperature, Humidity Measuring and Controlling Instrument.	6585
55	Bahan Kimia yang dipakai untuk Perawatan Pesawat Terbang.	Chemical used for Aircraft.	6810
56	Perlengkapan Kabin, Kursi, Sarung Kursi, Lapis Dinding untuk Pesawat Terbang.	Household Furnishings, Seat Cover, Wall Paper for Aircraft.	7210
57	Penutup Lantai dan Karpet untuk Pesawat Terbang.	Floor Covering and Carpet for Aircraft.	7220
58	Tirai, Krey dan Gordin pada Pesawat Terbang.	Draperies, A wnings and Shades for Aircraft.	7230
59	Peralatan Dapur Pesawat Terbang (Pemanas, Pembuat Kopi, Pendingin dan lain-lain) berserta Peralatan Pelayanannya.	Food Cooking, Baking and Servi Equipment (Open, Copy Maker, Refrigerator, etc.) for Aircraft.	7310
60	Bahan Pembersih dan Pemoles.	Cleaning and Polishing Compounds, Preparations.	7930



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KELOMPOK BARANG	ARTICLES	FSC
61	Cat, Pelapis, Penambal dan Perekat.	Paints, Dopes, Sealers and Adhesive.	8010
62	Bahan Pengawet dan Penambal.	Preservation and Sealing Compound.	8030
63	Kontainer Khusus Pesawat Terbang, Pengikat Kargo dan Peralatannya.	Specialized Shipping, Storage Container, Cargo Tie Down and Equipments.	8145, 1670
64	Minyak dan Pelumas Padat (Minyak Pemotong, Pelumas dan Hidraulik).	Oil and Greases (Cutting, Lubricationing and Hydroulic Oils).	9150
65	Bahan Pabrikasi dari Plastik.	Plastic Fabricated Materials.	9330
66	Bermacam-macam Bahan Pabrikasi Bukan Metal.	Miscellaneous, Fabricated, Non Metallic Materials.	9390
67	Batang dan Batang kecil dari Baja dan Besi.	Bars and Rods , Iron and Steel.	9510
68	Pelat, Lembaran, Pita dan Foil dari Besi dan Baja.	Plates, Sheet, Strip and Foil, Iron, and steel.	9515
69	Batang dan Batang Kecil, Pelat Lembaran, Pita dan Foil dari Logam Dasar Non Ferrous.	Bars and Rods Non Ferrous Base Metal, Plate Sheet, Strip and Foil Non Ferrous Base Metal.	9530, 9535
70	Papan-papan Identifikasi dan Tanda-tanda.	Sign, Identification, Plates.	9905
71	Dokumen Pendukung, Dokumentasi Teknik dan Perlengkapannya yang tertuang dalam Bentuk Buku-buku, Gambar Teknik, Tape, Cartridge, dan Mikro Film untuk Pesawat Terbang.	Technical Documentation, Tapes Cartridge, Micro Film and Technical Drawing Printed to above mentions Parts as Support Documents for Aircraft uses.	7610, 7650, 7670, 7690
72	Alat-Alat Ukur Presisi untuk Pesawat Terbang.	Precision and Measuring Tools Aircraft.	5210, 5220
73	Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Penerbang, Teknisi dan Awak Cabin, berserta Suku Cadangnya.	Training Aids and Operation Training Devices and Related Parts.	6910, 6930
74	Peralatan Pendukung Operasional di Darat Khusus untuk Pesawat	Ground Support Equipment for Aircraft uses Related Parts and	1730, 1740



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KELOMPOK BARANG	ARTICLES	FSC
	Terbang. Perleng-kapan dan Suku Cadangnya, Kecuali Suku Cadang dari Kendaraan Pengangkutnya.	Accessory except parts of it's Vehicles.	
75	Suku Cadang dan Komponen Elektronik/ Elektrik untuk Radar Navigasi Pesawat Terbang.	Electrical and Electronic Equipment Components.	5905, 5910, 5915, 5920, 5935, 5940, 5945, 5950, 5977, 5995, 5999, 5961.
76	Peralatan untuk Perawatan dan Perbaikan Khusus Pesawat Terbang.	Aircraft Maintenance and Repair Shop Specializer Equipment.	4920
77	Peralatan Khusus untuk Pengukuran dan Pengetesan Elektronik Pesawat Terbang.	Electrical and Electronic Properties Measuring and testing instruments.	6625
78	Motor Pembilas.	Flush motor.	4630
79	Deodoran Toilet.	Toilet deodorant.	8510

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

